

PERJANJIAN KEAGENAN

PERJANJIAN KEAGENAN ini (untuk selanjutnya disebut **"PERJANJIAN"**) dibuat pada hari ini, tanggal bulan tahun..... oleh dan antara :

PT AMANAH FADHILAH INSAN

Adalah perusahaan yang menaungi tenaga pemasaran yang memasarkan produk jasa paket perjalanan religi (umroh/haji/wisata muslim) bekerjasama dengan PT AFI Tour,yang Beralamat di Jalan RS Fatmawati No 4C, Cilandak Barat, Jakarta Selatan 12430.

Telp. (021)7507706/7507319

(Untuk selanjutnya disebut **"PERUSAHAAN"**)

Dan

Tn/Ny/Sdr/Sdri :
Beralamat di :
.....
.....
Nomor KTP :
Tempat dan Tgl Lahir :
Username : Nomor Kode Agen :
Nomor HP aktif :

(untuk selanjutnya disebut **"AGEN"**, yang merupakan Agen Travel Umroh)

Antara **PERUSAHAAN** dengan **AGEN** telah sepakat dan setuju untuk saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian keagenan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PENUNJUKAN DAN KEWENANGAN

- (1) **PERUSAHAAN** dengan ini menunjuk **AGEN** sebagai Agen **PERUSAHAAN** di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, dan **AGEN** dengan ini menerima penunjukan tersebut berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam **PERJANJIAN** ini, perubahan-perubahan, lampiran-lampiran dan tambahan-tambahan serta pedoman-pedoman di **PERUSAHAAN** yang ada dan yang akan ada dikemudian hari termasuk namun tidak terbatas pada Pedoman Keagenan PT AMANAH FADHILAH INSAN dan ketentuan Dasar Kode Etik Keagenan.
- (2) Selaku Agen **PERUSAHAAN**, **AGEN** berwenang untuk menawarkan dan/atau memasarkan semua produk paket Haji/Umroh/Wisata muslim serta produk lainnya yang dikeluarkan **PERUSAHAAN** dari waktu ke waktu.

Pasal 2

BERLAKUNYA PERJANJIAN

- (1) **PERJANJIAN** ini mulai berlaku sejak tanggal _____ sampai tgl _____ (2 tahun) dimana dalam kondisi **AGEN** tidak melanggar ketentuan Kode Etik Keagenan PT Amanah Fadhillah Insan.
- (2) Setelah berakhirnya masa berlaku perjanjian, setiap **AGEN** WAJIB melakukan penandatanganan kontrak keagenan yang baru dan menyetorkan biaya re-aktifasi, sebagai bukti aktifasi dari **AGEN** yang bersangkutan.

Pasal 3

HUBUNGAN HUKUM

- (1) **PERUSAHAAN** dan **AGEN** telah sama-sama memahami dan menyetujui bahwa hubungan hukum diantara kedua belah pihak dalam **PERJANJIAN** ini bukan merupakan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, beserta perubahan-perubahan, tambahan-tambahan dan peraturan pelaksanaannya,

melainkan suatu bentuk perikatan perdata biasa yang dilahirkan dari kontrak atau persetujuan sebagaimana dimaksud dalam KUHP Indonesia (Burgerlijk Wetboek)

- (2) Sehubungan dengan ayat (1) pasal ini, tidak satupun ketentuan dalam **PERJANJIAN** ini yang dapat ditafsirkan sebagai Hubungan Karyawan-Majikan atau Pekerja-Pengusaha, baik secara tersurat maupun tersirat
- (3) **AGEN** memahami dan menyetujui bahwa **PERUSAHAAN** memiliki hubungan kerjasama dengan Kantor Mitra **PERUSAHAAN** untuk selanjutnya disebut sebagai "**MITRA**" selaku pihak yang merekrut, mendidik dan mengembangkan **AGEN**. Oleh sebab itu, selain terhadap peraturan-peraturan umum dan kode etik **PERUSAHAAN** untuk itu **AGEN** wajib untuk mematuhi dan tunduk pada ketentuan-ketentuan dan arahan-arahan yang diberikan oleh **MITRA** tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh **PERUSAHAAN**.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN AGEN

Hak dan Kewajiban **AGEN** sebagaimana tertuang dalam Pedoman Keagenan dan Kode Etik **AGEN** PT Amanah Fadhilah Insan

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Hak dan Kewajiban **PERUSAHAAN** sebagaimana tertuang dalam Pedoman Keagenan dan Kode Etik PT Amanah Fadhilah Insan

Pasal 6

LARANGAN-LARANGAN

AGEN dilarang untuk :

- (1) Memberikan informasi dan/atau penjelasan yang tidak benar atau menyesatkan atau tidak mengungkapkan dengan benar kepada calon jamaah/peserta wisata muslim mengenai produk haji/umroh/wisata muslim yang ditawarkan dan/atau proses pendaftaran dan pembayaran secara tidak benar.
- (2) Menutup pendaftaran calon jamaah/peserta wisata muslim secara tidak jujur, tidak wajar dan/atau yang dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat dipastikan akan menimbulkan kerugian dalam bentuk apapun bagi calon jamaah/peserta wisata muslim dan/atau **PERUSAHAAN**.
- (3) Mengadakan perikatan, menandatangani kontrak/perjanjian atau memberikan jaminan dalam bentuk apapun dengan pihak lain mengatasnamakan **PERUSAHAAN** tanpa terlebih dahulu mendapatkan kuasa tertulis dari Direksi **PERUSAHAAN**.
- (4) Bertindak sebagai **AGEN** atau mengikuti kegiatan keagenan di perusahaan sejenis lainnya, menawarkan atau membantu pemasaran paket dari perusahaan lain, selama **PERJANJIAN** ini masih berlaku.
- (5) Menyerobot atau merekrut calon yang telah di presentasi atau di tutup oleh **AGEN** lain.
- (6) Melakukan pelanggaran kode etik dan/atau tata tertib **AGEN** AFI serta melakukan tindakan-tindakan lainnya yang melanggar hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
- (7) Menerima uang titipan baik tunai maupun non tunai untuk pembayaran biaya paket haji/umroh/wisata muslim, termasuk melalui transaksi perbankan lainnya yang dapat diartikan bahwa telah terjadi penitipan sejumlah uang dari calon Jamaah/peserta wisata muslim ke **AGEN**.
- (8) Memberikan kwitansi penagihan harga paket yang tidak sesuai standar yang berlaku di **PERUSAHAAN** atau kwitansi palsu kepada calon Jamaah/peserta wisata muslim.
- (9) Memberikan pernyataan kepastian keberangkatan tanpa persetujuan dan atau perintah dari **PERUSAHAAN**.
- (10) Memalsukan baik sebagian atau seluruhnya dokumen yang berkaitan dengan produk paket haji/umroh/wisata muslim.
- (11) Melakukan tindakan Pencucian Uang (money Laundering), melakukan penyusutan, korupsi, tindak pidana lainnya baik yang bertentangan dengan ketentuan dasar Kode Etik Keagenan dan/atau KUH pidana atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (12) Dan hal-hal yang tertuang dalam pedoman keagenan dan kode etik agen.

Pasal 7

IMBAL JASA

- (1) Imbal jasa yang menjadi hak **AGEN** berdasarkan **PERJANJIAN** ini diatur dan dijelaskan secara terperinci dalam buku Pedoman Keagenan PT Amanah Fadhilah Insan

- (2) **PERUSAHAAN** hanya akan membayarkan imbal jasa kepada **AGEN** hanya apabila nama dan kode agen dari **AGEN** tercantum dalam formulir dan terinput sebagai agen penutup. Dalam hal suatu formulir pendaftaran jamaah ditutup oleh lebih dari 1 (satu) orang agen, maka **PERUSAHAAN** hanya akan membayarkan imbal jasa atas penutupan tersebut kepada agen yang diinput dalam system.
- (3) Dalam hal **PERUSAHAAN** harus mengembalikan UANG pendaftaran kepada calon Jamaah/peserta wisata muslim yang batal, maka apabila diminta **AGEN** yang menutup tersebut wajib untuk mengembalikan seluruh imbal jasa yang telah diterimanya sehubungan dengan penutupan tersebut. Sehubungan dengan kewajiban pengembalian imbal jasa tersebut, **AGEN** dengan ini memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada **PERUSAHAAN** untuk memotong imbal jasa yang belum dibayarkan oleh **PERUSAHAAN** sampai dengan total jumlah imbal jasa yang harus dikembalikan oleh **AGEN**.
- (4) Dengan tetap mengindahkan ketentuan di dalam pasal 11 **PERJANJIAN** ini, **AGEN** tidak berhak lagi untuk menerima imbal jasa atas penutupan dari pendaftaran calon jamaah/wisata muslim, hasil produksinya yang baru diterima dan disetujui oleh **PERUSAHAAN** setelah tanggal berakhirnya **PERJANJIAN** ini atau untuk menerima imbal jasa lainnya (bila ada) yang haknya timbul setelah tanggal berakhirnya **PERJANJIAN** ini.
- (5) **PERUSAHAAN** sepenuhnya berhak untuk memotong pajak yang menjadi kewajiban **AGEN** kepada Negara sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan menyetorkannya ke kas Negara.
- (6) **PERUSAHAAN** sepenuhnya berhak untuk memotong infaq 2.5% dari imbal jasa yang diterima **AGEN**, untuk dikelola Yayasan Ahsan Amal dalam memberikan santunan yatim dhuafa dan social kemasyarakatan.
- (7) **PERUSAHAAN** sepenuhnya berhak memotong biaya administrasi transfer bank atas imbal jasa yang diterima **AGEN**.

**Pasal 8
EVALUASI**

- (1) **PERUSAHAAN** berhak menghentikan **PERJANJIAN** ini apabila berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, **AGEN** melanggar **PERJANJIAN**, peraturan dan Ketentuan Kode Etik Keagenan PT Amanah Fadhilah Insan dan peraturan lain yang ditetapkan **PERUSAHAAN**.
- (2) **PERUSAHAAN** berhak menterminasi **AGEN** yang telah habis masa kontraknya, tidak melakukan Re-Aktivasi dengan menandatangani kontrak keagenan yang baru dan menyetorkan biaya reaktivasi, dengan batas waktu 2 (dua) bulan sejak berakhirnya masa berlakunya **PERJANJIAN** yang sebelumnya.

**Pasal 9
PELANGGARAN PERJANJIAN**

- (1) Apabila **AGEN** terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam **PERJANJIAN** ini, maka **PERUSAHAAN** berhak melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Memberikan teguran lisan dan/atau tertulis yang harus dipenuhi oleh **AGEN** dalam batas waktu yang telah ditetapkan dalam teguran tersebut, atau
 - b. Menghentikan sementara kewenangan **AGEN** sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 atau
 - c. Mengakhiri **PERJANJIAN** ini apabila **AGEN** masih juga melakukan pelanggaran yang sama setelah diberi peringatan sebagaimana dimaksud pada butir (a) diatas, atau apabila **AGEN** melakukan tindakan pelanggaran yang bersifat pidana ataupun yang melanggar ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku.
- (2) Apabila pelanggaran yang dilakukan oleh **AGEN** mengandung unsur-unsur tindak pidana, maka selain menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, **PERUSAHAAN** juga berhak untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk diselesaikan melalui jalur hukum

**Pasal 10
PERNYATAAN DAN JAMINAN**

Dalam menjalankan Perjanjian ini maka para Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin hal-hal sebagai berikut :

- (1) Masing-masing Pihak telah memiliki ijin yang diperlukan sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia
- (2) Telah memiliki seluruh kuasa dan kewenangan yang diharuskan untuk mengikatkan diri dalam dan menjalankan perjanjian ini dan transaksi yang termasuk dalam perjanjian ini.
- (3) Perjanjian ini telah ditandatangani dengan sadar tanpa paksaan dan telah mengikat oleh para Pihak dan tidak akan mengakibatkan pelanggaran Hukum yang berlaku.

**Pasal 11
BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

- (1) A. **PERJANJIAN** ini secara otomatis akan berakhir dalam hal **AGEN**
 - a. Meninggal dunia
 - b. Dinyatakan pailit
 - c. Diputus bersalah atas suatu tindak pidana oleh pengadilan
- B. **PERUSAHAAN** dapat secara sepihak mengakhiri **PERJANJIAN** ini apabila
 - a. Melanggar ketentuan Dasar Kode Etik Keagenan PT Amanah Fadhilah Insan
 - b. Melanggar ketentuan **PERJANJIAN** ini atau
 - c. Melakukan tindakan-tindakan lain yang melanggar hukum yang berlaku di Republik Indonesia
- (2) **AGEN** dapat sewaktu-waktu mengakhiri **PERJANJIAN** ini dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada **PERUSAHAAN** atas pengakhiran mana akan berlaku efektif sejak pemberitahuan tersebut diterima oleh **PERUSAHAAN** dengan tetap mengindahkan ketentuan pembayaran imbal jasa sehubungan dengan berakhirnya **PERJANJIAN** ini dengan mengacu pada ketentuan pasal 7 ayat (4) **PERJANJIAN** ini.
- (3) Pemutusan **PERJANJIAN** ini tidak membebaskan **AGEN** dari segala tanggungjawabnya terhadap **PERUSAHAAN** apabila ada dan oleh karenanya **AGEN** tetap terikat dengan segala kewajiban-kewajibannya tersebut sampai semua terpenuhi, termasuk pengembalian dokumen, imbal jasa dan asset lainnya milik **PERUSAHAAN**, baik barang bergerak maupun tidak bergerak.
- (4) **PERUSAHAAN** dan **AGEN** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 KUH perdata berkenaan dengan pengakhiran/berakhirnya **PERJANJIAN** ini.

**Pasal 12
PENGALIHAN DAN WARIS**

- (1) Kecuali ditetapkan lain di dalam buku panduan Keagenan, **AGEN** tidak boleh mengalihkan atau memindahkan seluruh atau sebagian hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini kepada orang lain tanpa persetujuan tertulis dari **PERUSAHAAN**.
- (2) Jika **AGEN** meninggal dunia, maka seluruh hak imbal jasa yang menjadi hak **AGEN** akan dialihkan kepada orang yang telah ditunjuk dan tercantum dalam formulir aplikasi pendaftaran atau apabila tidak ditunjuk maka akan mengikuti hukum waris yang sah menurut Hukum Negara RI.
- (3) Ketentuan pada ayat 2 pasal ini akan dapat dilaksanakan oleh **PERUSAHAAN** apabila ahli waris cakap menjadi **AGEN** pada PT AMANAH FADHILAH INSAN pada saat terjadinya waris tersebut.

**Pasal 13
PERSELISIHAN**

- (1) **PERJANJIAN** ini dibuat dan dijalankan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara RI
- (2) Setiap sengketa yang timbul sehubungan dengan **PERJANJIAN** ini sedapat mungkin akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh Para Pihak dalam waktu 30 (tiga Puluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya mengenai adanya sengketa tersebut.
- (3) Bila penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat tersebut gagal, maka penyelesaian atas sengketa tersebut dilakukan melalui dan memilih tempat kedudukan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

PERJANJIAN ini dibuat dan ditandatangani dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga, dan harus ditandatangani bersama Panduan Keagenan dan kode etik Agen.

PERUSAHAAN

AGEN

H.Sahrul Gunawan, SE.MSi

Materai 6000

Mengetahui Perekrut/sponsor

USERNAME : _____
KODE AGEN : _____